

Analisis Penerapan *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh *Tax Saving* Terhadap PPh Badan

Edi Tri Wibowo^{1,*}, Neng Asiah²

¹ Akuntansi; Universitas Pelita Bangsa; Bekasi, (021) 28518181 ; e-mail: pelitabangsa.ac.id

² Akuntansi; Universitas Pelita Bangsa; Bekasi, (021) 28518181 ; e-mail: pelitabangsa.ac.id

* Korespondensi: e-mail: edi.triwibowo@pelitabangsa.ac.id

Diterima: 22 November 2022; Review: 08 Desember 2022 ; Disetujui: 22 Desember 2022

Cara sitasi: Wibowo ET, Asiah N. 2022. Analisis Penerapan *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh *Tax Saving* Terhadap PPh Badan. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol 7 (2): 155-170.

Abstrak: Pajak merupakan sebuah pengurang pendapatan pada perusahaan, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan sebuah perencanaan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengefisiensi beban pajak. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban pajak tersebut yakni melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi perhitungan PPh Pasal 21 di PT X dengan melakukan *Tax Planning* menggunakan metode Gross dan metode Gross Up. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu deskriptif komparatif. Data penelitian berupa rekap gaji karyawan tahun 2022 dan laporan keuangan perusahaan tahun 2022. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara, observasi serta triangulasi untuk memberikan gambaran validitas dan keakuratan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai fungsinya. Peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mengkompilasi hasil penelitian dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode gross up merupakan metode terbaik untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dan menghasilkan pajak penghasilan tahunan yang paling efisien.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Efisiensi Pajak Terhutang

Abstract: Tax is a deduction from the company's income, therefore the company needs a plan that can be used as a tool to streamline the tax burden. One way that can be used to streamline the tax burden is through proper tax planning. The purpose of this study is to provide recommendations for calculating PPh Article 21 at PT X by carrying out Tax Planning using the Gross method and the Gross Up method. The research was conducted using a qualitative method, namely descriptive comparative. The research data is in the form of employee salary recaps for 2022 and the company's financial statements for 2022. In addition, researchers also conducted interviews, observations, and calculations to provide an overview of the validity and accuracy of the data. The research method used in this study is descriptive, namely a method that describes the state of a symptom which is then processed according to its function. Researchers also conducted literature studies to compile research results with pre-existing theories. The results of this study indicate that the gross up method is the best method for calculating income tax article 21 and produces the most efficient annual income tax.

Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Efficiency of Taxes Payable

1. Pendahuluan

Bagi Negara, pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Negara sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia sangat dibutuhkan dana yang banyak untuk kegiatan pembangunan, oleh karena itu pajak memberikan peranan yang penting dan wajib untuk dibayarkan. Meskipun demikian, disisi lain sebagian wajib pajak menganggap bahwa pajak memberikan tambahan beban dalam perputaran kuangannya. Hal tersebut terutama sekali dirasakan oleh perusahaan skala kecil yang melibatkan banyak karyawan dalam kegiatan operasionalnya. Alasannya, perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga dituntut untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Beban pajak terlalu tinggi mengakibatkan berkurangnya porsi anggaran untuk kegiatan lain, seperti investasi. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan adanya fenomena upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak (Prasetyo & Hidayatin, 2019).

Penghindaran pajak merupakan upaya illegal yang melanggar undang-undang. Sebagai warga Negara yang baik dan bijak, tentunya harus memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ada cara legal dalam manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan tanpa harus melanggar undang-undang, yang disebut dengan *tax planning*. Nabilah et al., (2016) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah cara yang dapat ditempuh dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa melanggar undang-undang, dimana jumlah pajak yang dibayarkan bisa lebih rendah (Prasetyo & Hidayatin, 2019).

Bagi perusahaan yang memfasilitasi Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 diharapkan menerapkan perencanaan pajak yang tepat agar PPh 21 tidak dikoreksi fiskal sehingga efisiensi dapat diperoleh. Ada tiga metode yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak terkait PPh 21 yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross-Up Method* (Nareswari & Sitinjak, 2019).

Menurut Nareswari & Sitinjak (2019) Net method adalah pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan otomatis akan meningkat. Metode *Gross* adalah pembayaran pajak yang dibayar oleh karyawan sendiri sebagai pengurang penghasilan neto yang mereka terima. Sedangkan metode *gross up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Manfaatnya adalah tunjangan pajak dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Menggunakan metode *gross up* maka perusahaan mendapat manfaat yaitu laba kena pajak perusahaan akan menurun dan penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang karena PPh 21.

Penelitian tentang perencanaan pajak dengan metode *gross up* diantaranya dilakukan oleh Adityaningsih et al., (2016) dan Nabilah et al., (2016) dengan hasil bahwa metode *gross up* dapat menghasilkan PPh perusahaan yang efisien. Selain itu, *take home pay* karyawan juga tidak berkurang karena dipotong PPh 21.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nareswari & Sitinjak, 2019) diperoleh kesimpulan bahwa setelah diterapkan perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Badan. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka digunakan lokasi yang berbeda untuk menguatkan penelitian tersebut, sehingga dipilih PT X sebagai lokasi penelitian

PT.X merupakan perusahaan perseorangan yang ada di Kota Jakarta. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri penyewaan kapal yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. Sebagai perusahaan perorangan yang memiliki kewajiban tersebut, PT.X dapat juga melakukan perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang Perpajakan khususnya dibidang Pajak Penghasilan Pasal 21 agar dapat mengefisiensikan pajak terutang tahunannya. Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh *Tax Saving* Terhadap PPh Badan Di PT X”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumus permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Perusahaan Penyewaan kapal PT.X 2. Manakah perencanaan pajak paling efisien terhadap beban pajak penghasilan tahunan Perusahaan Penyewaan kapal PT.X ?3. Bagaimanakah perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh terhadap efisiensi pajak terutang ?

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-Komparatif dan tergolong sebagai penelitian kualitatif. (Bogdan et al., 1975)menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2017) atau pada waktu yang berbeda. Penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan beberapa metode perhitungan. Dimana berdasarkan perbedaan tersebut nantinya akan dilakukan analisis sebagai upaya efisiensi beban pajak.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT.X yang didirikan sejak tahun 2004.PT.X merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penyewaan Kapal Laut.PT.X merupakan vendor dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Penyewaan Kapal Laut seperti PT. Maskapai pelayaran pulau laut, PT. Pertamina trans kontinental, PT. Jasatama kemasindo, PT. Sentosa ocean lines, PT. Rig tender indonesia, PT. Camar resources canada inc. Untuk menunjang kualitasnya, PT.X juga melakukan study atau pelatihan khusus di perusahaan lain. Penelitian dilakukan pada bulan Januari - Juni tahun 2022.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh (Sugiyono, 2017) bahwa instrumen terbaik dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Alasannya karena dalam penelitian ini peneliti masih perlu menggali hal-hal tentang masalah penelitian, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis serta hasil yang diharapkan. Semua masih perlu dikembangkan selama proses penelitian dan hanya peneliti yang bisa melakukan serta menentukannya.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan data yang sebelumnya sudah ada, sehingga peneliti bisa langsung menggunakannya tanpa harus menemui sumber aslinya. Pada penelitian ini menggunakan data primer berupa opini dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Bagian Akuntansi dan Teknologi Informasi. Data primer lain berupa hasil pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan pada ketiga bagian tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa struktur organisasi perusahaan, daftar nama karyawan dan jobdesk, kebijakan dan peraturan perusahaan tertulis, laporan keuangan serta laporan perpajakan. Selain itu peneliti juga menggunakan artikel online, buku-buku, serta hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Bagian Akuntansi dan Teknologi Informasi. Ketiga informan ini dipilih karena dianggap yang paling berperan dalam ketersediaan data terkait dengan gaji dan tunjangan karyawan, perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dan PPh Tahunan, laporan keuangan serta pembayaran gaji dan tunjangan karyawan. Selain itu, ketiga informan ini juga sangat berperan dalam menentukan kebijakan terkait dengan hal-hal tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data seperti struktur organisasi perusahaan, kebijakan perusahaan, data gaji karyawan, serta laporan keuangan. Proses perolehan data dengan cara mendatangi langsung Departemen Sumber Daya Manusia, Sekretariat Perusahaan, Departemen Akuntansi serta Departemen Keuangan PT X.

2) Wawancara

Menurut metodenya, wawancara dibagi menjadi wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Akuntansi dan Departemen Keuangan. Data diperoleh dengan penyusunan pertanyaan yang ditujukan pada Kepala Bagian masing-masing departemen tersebut.

3) Observasi

Sugiyono (2017) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak terstruktur (*unstructured*

observation). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif (*participant observation*). Observasi partisipatif yaitu jenis observasi dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Serta peneliti menggolongkan observasi partisipatif (*participant observation*) kedalam partisipasi lengkap (*complete participation*) jadi dalam melakukan pengumpulan data ini peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data, jadi suasananya sudah natural seakan-akan peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini peneliti mendapatkan data gaji karyawan dari kabag SDM kemudian mengolahnya di Departemen Akuntansi untuk di lakukan pengelompokan berdasarkan kriteria-kriteria, dan di rekapitulasi hingga dilakukan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 menggunakan dasar peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian (Martono, 2011). Pada penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel online, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan et al., 1975). Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta triangulasi. Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut.

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

a) Mengkategorikan data (*Coding*) ialah upaya mengelompokkan data-data yang memiliki kesamaan (Meleong, 2011), dalam hal ini peneliti mengkategorikan komponen-komponen pendapatan dan biaya dalam perhitungan PPh Pasal 21, kemudian menggolongkan *deductible expense* dan *non deductible expense*.

b) Interpretasi data ialah mencari pengertian secara rinci tentang data-data yang telah dikelompokkan, dalam hal ini peneliti melakukan pencarian untuk memperjelas data melalui undang-undang perpajakan serta standar keuangan yang berlaku.

2) *Data Display* (Penyajian data)

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan informasi untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah dikelompokkan serta diinterpretasikan selanjutnya disimpulkan dalam bentuk teks naratif.

3) *Conclusion/Verying* (Penarikan kesimpulan)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti. Secara sistematis peneliti melakukan analisis data dengan langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan wawancara kepada bagian terkait, bahwasanya perusahaan selama ini sudah menerapkan metode apa dalam perhitungan PPh Pasal 21.
- b) Meminta dokumen data rekapitulasi gaji karyawan dari Kepala Bagian SDM yang sudah di setujui oleh Kepala Bagian Keuangan, yang hanya berupa daftar nama dan gaji karyawan saja.
- c) Melakukan rekapitulasi data gaji karyawan kedalam kolom masing-masing yang sudah dipersiapkan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan
- d) Menghitung dan Menganalisis perhitungan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Net, Gross* dan *Gross Up*. Khusus metode *gross up* dibantu dengan alat bantu *microsoft office excel Professional th 2013* dengan teknik perhitungan *enable iterative calculation* dalam menu formula *excel options* khusus untuk memasukkan nilai tunjangan pajak.
- e) Membandingkan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan beberapa metode perhitungan pajak dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi sehingga diketahui perbedaannya sebelum dan sesudah *tax planning*.
- f) Melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) penghasilan pasal 21 dengan beberapa langkah:
 - (a) Menganalisis informasi dari beberapa metode perhitungan PPh pasal 21.
 - (b) Memilih alternatif yang paling efektif dan efisien terkait beban pajak.

Pengujian Keabsahan Data

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility (validityas interbal)*, *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain:

1) Triangulasi Sumber

Yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu

kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh. Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara terhadap 3 departemen, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan serta Departemen Akuntansi dan Teknologi Informasi. Ketiga departemen tersebut saling berhubungan terutama dalam hal perhitungan gaji dan upah karyawan, serta perhitungan perpajakan, sehingga peneliti dapat melakukan konfirmasi antar departemen atas jawaban pertanyaan yang diajukan. Cara yang dilakukan adalah peneliti mengulang pertanyaan kepada masing-masing departemen.

2) Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara dibuktikan dengan pengamatan langsung di lapangan (observasi) serta diperkuat dengan bukti otentik berupa dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu.

Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi waktu dengan cara melakukan pengumpulan data (baik wawancara, observasi, maupun dokumen) tidak hanya dalam waktu 1 hari tetapi juga pada hari yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.

3. Hasil dan Pembahasan

Unsur-Unsur PPh 21 PT.X

Unsur-unsur pembentuk PPh Pasal 21 di PT.X adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pokok

Tabel 1
Perhitungan & Perbandingan PPh pasal 21
Tahun 2015

| No | Nama | Sta Tus | Gaji Pokok | Penghasila n Neto Setahun | PKP Setahun | PPh Pasal 21 Setahun Gross Method | PPh Pasal 21 Setahun Gross up Method |
|----|----------|------------|---------------|------------------------------------|----------------|--|---|
| 1 | Supandi | K/1 | 3,800,000 | 45,600,000 | 3,600,000 | 272,000 | 189,473 |
| 2 | Jamilah | K/1 | 3,700,000 | 44,400,000 | 2,400,000 | 212,533 | 126,315 |
| 3 | Husniyah | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 4 | Mulyono | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 5 | Sunardi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 6 | Mamik P | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 7 | Mudjarmi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 8 | Abdurachman | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| | Jumlah | | 28,500,000 | 342,000,000 | 36,000,000 | 2,542,130 | 1,894,732 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 2
Perhitungan & Perbandingan PPh pasal 21
Tahun 2016

| No | Nama | Status | Gaji Pokok | Penghasilan Neto Setahun | PKP Setahun | PPh Pasal 21 Setahun Gross Method | PPh Pasal 21 Setahun Gross up Method |
|----|----------|--------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Supandi | K/1 | 3,800,000 | 45,600,000 | 3,600,000 | 272,000 | 189,473 |
| 2 | Jamilah | K/1 | 3,700,000 | 44,400,000 | 2,400,000 | 212,533 | 126,315 |
| 3 | Husniyah | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 4 | Mulyono | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 5 | Sunardi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | Mamik P | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 7 | Mudjarmi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 8 | Abdurachman | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| | Jumlah | | 28,500,000 | 342,000,000 | 36,000,000 | 2,542,130 | 1,894,732 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 3
Perhitungan & Perbandingan PPh pasal 21
Tahun 2017

| No | Nama | Status | Gaji Pokok | Penghasilan Neto Setahun | PKP Setahun | PPh Pasal 21 Setahun Gross Method | PPh Pasal 21 Setahun Gross up Method |
|----|----------|--------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Supandi | K/1 | 3,800,000 | 45,600,000 | 3,600,000 | 272,000 | 189,473 |
| 2 | Jamilah | K/1 | 3,700,000 | 44,400,000 | 2,400,000 | 212,533 | 126,315 |
| 3 | Husniyah | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 4 | Mulyono | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 5 | Sunardi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 6 | Mamik P | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 7 | Mudjarmi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 8 | Abdurac hman | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| | Jumlah | | 28,500,000 | 342,000,000 | 36,000,000 | 2,542,130 | 1,894,732 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 4
Perhitungan & Perbandingan PPh pasal 21
Tahun 2018

| No | Nama | Sta Tus | Gaji Pokok | Penghasila n Neto Setahun | PKP Setahun | PPh Pasal 21 Setahun Gross Method | PPh Pasal 21 Setahun Gross up Method |
|----|-----------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------|--|---|
| 1 | Supandi | K/1 | 3,800,000 | 45,600,000 | 3,600,000 | 272,000 | 189,473 |
| 2 | Jamilah | K/1 | 3,700,000 | 44,400,000 | 2,400,000 | 212,533 | 126,315 |
| 3 | Husniya h | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 4 | Mulyon o | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 5 | Sunardi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 6 | Mamik P | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 7 | Mudjari mi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 8 | Abdurac hman | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| | Jumlah | | 28,500,000 | 342,000,000 | 36,000,000 | 2,542,130 | 1,894,732 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 5
Perhitungan & Perbandingan PPh pasal 21
Tahun 2019

| No | Nama | Sta Tus | Gaji Pokok | Penghasila n Neto Setahun | PKP Setahun | PPh Pasal 21 Setahun Gross Method | PPh Pasal 21 Setahun Gross up Method |
|----|-----------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------|--|---|
| 1 | Supandi | K/1 | 3,800,000 | 45,600,000 | 3,600,000 | 272,000 | 189,473 |
| 2 | Jamilah | K/1 | 3,700,000 | 44,400,000 | 2,400,000 | 212,533 | 126,315 |
| 3 | Husniya h | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 4 | Mulyon o | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 5 | Sunardi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 6 | Mamik P | K | 3,500,000 | 42,000,000 | 3,000,000 | 243,266 | 157,894 |
| 7 | Mudjari mi | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| 8 | Abdurac hman | TK | 3,500,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 367,766 | 315,789 |
| | Jumlah | | 28,500,000 | 342,000,000 | 36,000,000 | 2,542,130 | 1,894,732 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 6
Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (Gross Method) dan Setelah
Perencanaan Pajak (Gross Up Method) Tahun 2015

| Keterangan | Metode Gross | Metode Gross Up | Efek Pajak Penghasilan |
|--|-----------------|--------------------|------------------------|
| Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan | 342,000,000 | 343,894,732 | Naik 1,894,732 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Pajak Penghasilan yang disetorkan ke kas negara | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |
| Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 7
Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (Gross Method) dan Setelah Perencanaan Pajak (Gross Up Method) Tahun 2016

| Keterangan | Metode Gross | Metode Gross Up | Efek Pajak Penghasilan |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan | 342,000,000 | 343,894,732 | Naik 1,894,732 |
| Pajak Penghasilan yang disetorkan ke kas negara | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |
| Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 8
Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (Gross Method) dan Setelah Perencanaan Pajak (Gross Up Method) Tahun 2017

| Keterangan | Metode Gross | Metode Gross Up | Efek Pajak Penghasilan |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan | 342,000,000 | 343,894,732 | Naik 1,894,732 |
| Pajak Penghasilan yang disetorkan ke kas negara | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |
| Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 9
Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (Metode Gross) dan Setelah Perencanaan Pajak (Metode Gross Up) Tahun 2018

| Keterangan | Metode | Metode | Efek Pajak Penghasilan |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|

| | Gross | Gross Up | |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan | 342,000,000 | 343,894,732 | Naik 1,894,732 |
| Pajak Penghasilan yang disetorkan ke kas negara | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |
| Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 10
Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (Metode Gross) dan Setelah Perencanaan Pajak (Metode Gross Up) Tahun 2019

| Keterangan | Metode Gross | Metode Gross Up | Efek Pajak Penghasilan |
|---|--------------|-----------------|------------------------|
| Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan | 342,000,000 | 343,894,732 | Naik 1,894,732 |
| Pajak Penghasilan yang disetorkan ke kas negara | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |
| Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan | 2,542,130 | 1,894,732 | Turun 647,398 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 11
Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

| No | Uraian | Gross | Net | Gross Up |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Gaji pokok | 342,000,000 | 342,000,000 | 342,000,000 |
| | Jumlah | 342,000,000 | 342,000,000 | 343,800,000 |
| 3 | PKP | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 4 | Pph pasal 21 setahun | 1,894,732 | 1,894,732 | 1,894,732 |
| 5 | Pph yang dipotong karyawan | 1,894,732 | - | - |

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 11 diketahui jumlah pajak yang dipotong dan disetor ke kas negara selama satu tahun adalah sebesar Rp 1,894,732. Pada metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross* jumlah tersebut akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh karyawan dan PT.X Jakarta tidak memerlukan tambahan pengeluaran untuk pajak

penghasilan pasal 21. Pada metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode net, jumlah pajak sebesar Rp 1,894,732 menjadi tanggungan perusahaan. Jumlah tersebut dalam laporan keuangan komersial dapat dikurangkan sebagai biaya, namun pada laporan keuangan fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 1,894,732 adalah sama besar dengan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga pajak yang harus dipotong sama dengan pemberian tunjangan pajak (nihil). Pemberian tunjangan ini dapat dibiayakan karena tunjangan ini masuk dalam bagian penghasilan yang diterima karyawan.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka hasil pembahasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12

Perhitungan Pajak Penghasilan Bulanan Metode *Gross*

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok | Rp. 3,800,000 | | |
| Subsidi pajak | Rp. 100,000 | Pajak Penghasilan | Rp. 100,000 |
| Total Pendapatan | Rp. 3,900,000 | Total Potongan | Rp. 100,000 |
| | | Take Home Pay | Rp. 3,800,000 |

Sumber : Data Diolah, 2022

1. Dalam perhitungan *nett*, karyawan dijanjikan untuk mendapat penghasilan bersih dengan nominal tertentu (Rp 3,800,000).
2. Untuk memenuhi janji tersebut, perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan (Rp 100,000).
3. Perusahaan sebenarnya membayar lebih (Rp 3,900,000) dari apa yang dijanjikan kepada karyawan (Rp 3,800,000).

Tabel 13

Perhitungan Pajak Bulanan Metode Net

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok | Rp. 3,800,000 | | |
| Subsidi pajak | | Pajak Penghasilan | Rp. 100,000 |
| Total Pendapatan | Rp. 3,800,000 | Total Potongan | Rp. 100,000 |
| | | Take Home Pay | Rp. 3,700,000 |

Sumber : Data Diolah, 2022

1. Dalam perhitungan *gross*, karyawan dijanjikan untuk mendapat penghasilan kotor suatu nominal tertentu (Rp 3,800,000).
2. Pajak penghasilan yang timbul (Rp 100.000) menjadi tanggung jawab karyawan sepenuhnya.

3. Perusahaan cukup membayar sebesar apa yang dijanjikan kepada karyawan (Rp 3,800,000) karena tidak ada subsidi pajak penghasilan.

Tabel 14
Perhitungan Pajak Bulanan metode *gross up*

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Gaji Pokok | Rp. 3,800,000 | | |
| Tunjangan pajak | Rp. 15,789 | Pajak PPh 21 | Rp. 15,789 |
| Total Penghasilan | Rp. 3,815,000 | Total Potongan | Rp. 15,789 |
| | | Gaji Bersih | Rp. 3,800,000 |

Sumber : Data Diolah, 2022

Dengan model penggajian ini, jika menginginkan karyawan menerima THP Rp 3,800,000, maka perusahaan harus membayar gajinya Rp 3,815,789 ,atau dengan menambahkan tunjangan pajak sebesar Rp 15,789 setahun.

Dalam laporan laba rugi fiskal menggunakan metode *gross up* terdapat beban administrasi dan umum berupa tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 15,789. Jumlah beban tunjangan pajak penghasilan pasal 21 tersebut merupakan sebab yang dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan keuangan karena dalam metode *gross up*, pemberian tunjangan merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan. Adanya beban tunjangan pajak penghasilan pasal 21 ini mengakibatkan jumlah pengurang dalam laporan laba rugi bertambah dan mengakibatkan jumlah pajak terhutang lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan 21 menggunakan metode *gross* ataupun *net*. Kebijakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan perhitungan *gross up* akan meningkatkan motivasi kerja karyawan karena *take home pay* karyawan akan ikut naik sehingga diharapkan produktivitas dan kinerja karyawan akan meningkat yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan omzet usaha PT.X Jakarta.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, *net* dan *gross up* diketahui bahwa metode *gross up* menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan PT.X Jakarta sebelum perencanaan pajak (metode *gross up*) sebesar Rp 2,542,130 dan setelah perencanaan pajak (metode *gross up*) menjadi sebesar Rp 1,894,732.
2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan karena naiknya *take home pay* karyawan sehingga diharapkan omzet usaha PT.X Jakarta akan mengalami kenaikan juga.

Referensi

- Adityaningsih, E., Hidayat, K., & Effendy, I. (2016). TAX PLAN ANALYSIS BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERHUTANG PERUSAHAAN ROKOK AA BURING MALANG. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Bogdan, Robert, & Steven, T. (1975). *Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological*. New York : A Wiley Interscience Publication.
- Meleong, J. L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). *ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT Z)*. 8.
- Nareswari, N. Y., & Sitinjak, N. D. (2019). *GROSS UP BERMANFAAT DALAM TAX PLANNING ?* 8.
- Prasetyo, H. B., & Hidayatin, D. A. (2019). *Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan*. 15.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.